



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Media massa berperan sebagai penyambung lidah bahkan berperan sebagai jembatan informasi bagi masyarakat. Sebagai sumber informasi yang dapat membentuk pandangan publik, menyajikan beragam informasi yang aktual dan dikonsumsi masyarakat secara luas.

Istilah media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dari berbagai skala, skala terbatas hingga melibatkan siapa saja di masyarakat dengan skala yang sangat luas. Istilah media massa mengacu pada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Teori Ekologi Media, berdasarkan penelitian Marshall Mc Luhan, masyarakat telah berevolusi begitu pula teknologi. Mulai dari abjad hingga internet, kita telah dipengaruhi dan mempengaruhi media internet. Dengan kata lain, media adalah pesannya. Teori Ekologi Media berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak dapat melarikan diri dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi pusat semua bidang profesi dan kehidupan.<sup>2</sup>

Media menyajikan informasi atau berita yang mampu menyebabkan masyarakat menjadi percaya terhadap segala informasi yang disajikan. Informasi yang diterima oleh masyarakat belum tentu sepenuhnya atau secara lengkap diserap, sehingga akan menimbulkan distorsi pesan. Dengan terjadinya distorsi atau disinformasi, maka akan dapat menghasilkan sikap yang salah. Sikap yang salah inilah yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, media massa menyajikan informasi yang diolah sedemikian rupa agar menjadi berita hingga kemudian dapat membentuk dan menciptakan citra bagi

<sup>1</sup> Morissan, dkk. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Cet 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 1

<sup>2</sup> Richard, dkk. 2014. *Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika, 139

suatu instansi maupun individu. Pers atau media mampu meningkatkan citra positif seseorang atau sebuah lembaga, apakah itu lembaga pemerintah atau swasta, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, LSM, dan perguruan tinggi, dan lain-lain. Sebaliknya, pers pun mampu membuat citra seseorang atau lembaga menjadi sangat negatif, padahal dalam kenyataannya boleh jadi hal itu justru kebalikannya.<sup>3</sup> Terlepas dari itu, media seyogianya mengusung pers yang bertanggung jawab, sebagaimana laporan “Commission on Freedom of the Press, mengajukan 5 prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat, yaitu media harus menyajikan berita peristiwa sehari, hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna, media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik, media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen, media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat, dan media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.<sup>4</sup>

Penyajian suatu berita tidak terlepas dari ideologi serta wartawan media tersebut. Pilihan kata yang dipakai oleh wartawan dalam sebuah teks berita tidak semata-mata karena suatu kebetulan, akan tetapi juga menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas berdasarkan ideologi. Pilihan kata-kata yang dipakai untuk menyajikan berita menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Terkait dengan ketentuan berita yang akan diangkat oleh media massa, masing-masing media memiliki kebijakan dalam penyajian redaksi berita. Salah satu media terbesar di Indonesia yaitu Surat Kabar Harian *Kompas* yang berdiri sejak tahun 1965, didirikan oleh PK. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama. Sebagai media yang telah lama berdiri, surat kabar harian *Kompas* memberikan peran strategis untuk mengolah dan menyebarkan isu, ide maupun masalah lain menjadi sebuah opini publik. Terutama di era kebebasan pers saat ini, *Kompas* sangat vokal mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara. Ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru, di media banyak

<sup>3</sup> Aceng Abdullah, *Press Relations, Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Rosda, Bandung 2001, 3

<sup>4</sup> Himat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Rosda, Bandung 2009, 21-22



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat tekanan dan sensor dari pemerintah. Selain soal sensor mandiri, belenggu bahasa, surat peringatan, beredel, dan represi-represi brutal lainnya, wajah pers dihiasi dengan muatan pribadi dan aneka peraturan pemerintah yang elastis bak karet. Rasa tersinggung seorang menteri bisa membuat sejumlah surat kabar masuk daftar hitam dan jajaran jurnalisnya dikucilkan dari konferensi-konferensi pers pemerintah dan sumber informasi lainnya.<sup>5</sup>

*Kompas* memiliki gaya jurnalistik yang selalu penuh dengan kehati-hatian dan kaya akan bahasa.<sup>6</sup> Koran *Kompas* selalu konsisten menyapa pembaca dengan berita-berita menarik dan *update*.

Pemberitaan yang sempat hangat yaitu terkait isu perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (MD3). Hasil revisi undang-undang ini menuai penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Revisi UU tersebut dinilai langkah mundur dalam berdemokrasi. Melalui revisi itu DPR membuat dirinya semakin tidak dipercaya masyarakat. Setidaknya ada 5 pasal yang dinilai kontroversial dalam UU MD3, yaitu Pasal 73 ayat 4 yang berbunyi “DPR berhak memanggil paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah.

Untuk ini DPR dapat menggunakan fungsi Polri, kemudian Pasal 122 huruf K, berbunyi “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, selanjutnya Pasal 245 berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang tersangkut persoalan hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD”, Pasal 249 ayat 1 huruf J berbunyi “DPD mempunyai kewenangan dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”, dan Pasal 260 berbunyi “Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD”.

<sup>5</sup> David T. Hil, *Pers di Masa Orde Baru*, YOI, Jakarta 2011, 52

<sup>6</sup> <http://print.kompas.com/about/indexs.html> (Diakses pada 09 September 2018, pukul 08.00 WIB)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kompas* juga turut menyoroti revisi UU tersebut dalam dua edisi, Februari-Maret 2018. Dalam pemberitaan ini, redaksi *Kompas* tentu memiliki agenda setting tersendiri. Mengacu pada teori agenda setting Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw, dengan menonjolkan isu, citra dan karakteristik lembaga atau atau seseorang, media ikut memberikan sumbangan yang signifikan dalam meakukan konstruksi persepsi publik daam pengambilan keputusan. McComb mencontohkan bahwa dalam kondisi tertentu masyarakat biasanya bersifat vakum dan statis. Dalam kondisi seperti ini media bisa tampi untuk mengambil keputusan dengan mengekspose masalah-masalah yang perlu dipikirkan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Terkait dua pemberitaan tersebut, yaitu adanya kontroversi terhadap penetapan revisi UU MD3 yang mengakibatkan adanya penolakan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis meneliti tentang **Analisis Wacana Pemberitaan Hasil Revisi UU MD3 di Harian Kompas Edisi Februari-Maret 2018**. Penulis memilih *Kompas* karena media ini menyajikan informasi terkait revisi UU tersebut lebih komprehensif dan mendalam dibanding media lainnya, dan disajikan secara konsisten selama dua bulan berturut-turut, Februari-Maret.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul tersebut, yaitu:

### 1. Analisis Wacana

Analisis wacana adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis wacana kritis memandang wacana penggunaan bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk ‘praktik sosial’. Menjelaskan wacana sebagai praktik sosial menyiratkan sesuatu

<sup>7</sup> Hafid Cangara, *Komunikasi Politik, konsep, teori, dan strategi*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, 100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dialektik antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi-situasinya, institusi-institusi, dan struktur sosial yang mewadahnya.<sup>8</sup>

## 2. Pemberitaan

Secara teknis berita baru muncul setelah dilaporkan segala hal yang diperoleh di lapangan dan jika masih akan dilaporkan belum merupakan berita. Hasil lapangan masih tetap merupakan peristiwa itu sendiri, atau berita yang disaksikan oleh reporter. berita tidak lain adalah peristiwa yang dilaporkan. Berita harus selalu dengan peristiwa dan peristiwa harus dengan cerita.<sup>9</sup>

## 3. Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yakni Bagaimana analisis wacana pemberitaan revisi UU MD3 di Harian Kompas edisi Februari-Maret 2018?

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wacana yang dibangun harian *Kompas* edisi Feruari-Maret 2018 terkait hasil revisi UU MD3.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan Ilmu Komunikasi dalam hal kajian analisis wacana pemberitaan di surat kabar, terkhusus surat kabar *Kompas*. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan

<sup>8</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse Anaysis*, Rajawai Pers, Jakarta 2017, 1

<sup>9</sup> Simbolon, *Wartawan Reporter Dasar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta 1997,


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bacaan serta referensi yang nantinya dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menjawab persoalan bagaimana sebuah media menggambarkan sebuah kasus.
- 2) Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang Kajian Teori, Studi Terdahulu, Serta Kerangka Pikir

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan tentang Subyek Penelitian.

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian.

**BAB VI: PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian